



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PENGGUGAT,** tempat kedudukan, Kota Jayapura, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Takwa, S.H. dan Amrin, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Yahim BTN Lembah Furia Blok B Garuda V No.1 RT 002 RW 003 Kel. Dobonsolo Kec. Sentani Kab. Jayapura Prov. Papua berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/SKK/Pdt.Cerai/TW/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebagai **Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT,** bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya (kantor Dinas Kabupaten Jayawijaya), Wamena Kota, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 08 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 09 Juli 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di dalam persidangan dengan alasan untuk perbaikan;

Hal 1 Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pencabutan perkara diatur didalam Pasal 271 dan 272 Rv yang menjelaskan bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan secara sepihak apabila perkara tersebut belum sampai pada tahap pemeriksaan. Tetapi apabila perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan pemeriksaan dimana pihak Tergugat belum menyampaikan jawaban maka sesuai dengan ketentuan didalam 271 Rv tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat untuk mencabut gugatan a quo melainkan cukup dengan adanya permohonan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis permohonan Penggugat melalui kuasanya untuk mencabut gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mencoret Nomor Perkara 00/Pdt.G/2024/PN Jap tersebut dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh kami, Zaka Talpatty, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Korneles Waroi, S.H. dan Gracely Novendra Manuhutu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 2 Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rolita Sirait, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Korneles Waroi, S.H.

Ttd

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rolita Sirait, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	

Jumlah : Rp195.000,00;  
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 3 Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Jap